



**PUTUSAN**  
**NOMOR 343/PDT/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**1. PT. SINAR GLOBAL PEMBANGUNAN**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, beralamat di Ruko Darmo Galeria Center Kav. A-9 Jalan Mayjen Sungkono Nomor 75 Blok A-9 Surabaya;

Sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat Konkursi/Penggugat Rekonversi**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Iswanto, S.H., 2. Dedy Surya Mulyono, S.H. 3. Dadang Risdianto, SH.MH. 4. Armando Riargo, S.H. 5. Yoppy Kurniawan Situmorang, SH.MH. dan 6. Petrus Silverster Ambarita, SH.MH., Para Advokat pada Kantor Hukum "**Delta Law Firm**", berkedudukan Kantor Pusat di AMG Tower Lt.8, T.08 Jalan Ahmad Yani, Dukuh Menanggal 1-A Surabaya dan Kantor Operasional di Ruko Delta Fortuna Nomor 39, 40 & 41 Komplek Delta Sari Baru Waru-Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **8 Februari 2020**;

**2. PT. PITAMAS INDONUSA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia beralamat di Jalan Bintoro Nomor 27 Surabaya;

Sebagai **Pembanding II** semula **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nova Rizal Pratama, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Advokat "Nova and Associates", beralamat di Perum TPL III S-23, Rt.005 RW.009

*Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pepelegi-Kecamatan Waru-Kabupaten Sidoarjo,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **20 Februari 2020**;

L a w a n:

**PT. ATTARAYA MITRA KONSTRUKSI**, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat kantor

di Jalan Basuki Rachmad Km. 3 Wonoasri, Kabupaten Madiun,  
dalam hal ini diwakili Direktur Utama, yaitu **DAVID FERDIAN  
MUSTAROM**, lahir di Ngawi 20 Februari 1990, umur 29 tahun,  
jenis kelamin laki-laki, agama Islam Warga Negara Indonesia,  
alamat Sidomulyo, RT/RW 006/002, Sidomulyo, Wonoasri,  
Kota Surabaya, Pekerjaan Direktur Utama PT.Attaraya Mitra  
Konstruksi, Status Kawin:

Sebagai **Terbanding** semula **Penggugat Konkursi/  
Tergugat Rekonkursi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dr. Abdul Salam,  
SH.MH. 2. Muhammad Johari, SH. 3. Sanih Mafadi, SH.MH. 4.  
Achter Saldy, SH. 5. Henry Reinaldy Ruitan, SH. 6. Rama  
Dhanikusuma, SH. 7. M. Royen Januarto Achmad, SH. 8. Alizah  
Widyastuty, SH. 9. Arggie Wilson Julian Imbiri, SH. Para Advokat  
pada Kantor Advokat "**Abdul Salam & Associates**" yang  
berkantor di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru I  
Nomor 16-B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
**23 Januari 2020**;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 April 2021 Nomor  
343/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili  
perkara tersebut di tingkat banding;

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT SBY



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 29 April 2021 Nomor 343/PDT/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 8 Desember 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 8 Desember 2020, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk sebagian.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Bekisting Nomor : 005/KPK/PI-AJP/01/X/2018 dan serta Addendum-1 Nomor : 001/KPK/SGP-AJP/01/2019 tertanggal 30 Juli 2019, pada Proyek Pembangunan Gedung Pabrik PT. Pitamas Indonusa di Jalan Desa Wedi, Kec. Gedangan, Sidoarjo adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan 100% pekerjaan bekisting dengan volume 31.131,44 m2 sah secara hukum.
4. Menyatakan pekerjaan tambahan lainnya yang telah dikerjakan oleh Penggugat diluar Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Bekisting Nomor : 005/KPK/PI-AJP/01/X/2018 dan Addendum-1 Nomor : 001/KPK/SGP-AJP/01/2019 Tanggal 30 Juli 2019, dengan volume pekerjaan 31.131,44 m2 adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan Tergugat melakukan Ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan/tagihan, kerugian, dan bunga bank sebesar:

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan pembayaran sebesar: Rp.2.670.542.674.00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Kerugian:  $5\% \times \text{Rp. } 2.670.542.674.00 \times 4 \text{ bulan (dari bulan oktober 2019 sampai Januari 2020)} + \text{Rp. } 150.000.000,00 \text{ (biaya advokat)} = \text{Rp.684.108.534,00}$  (enam ratus delapan puluh empat juta seratus delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Jadi, kekurangan dan kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.354.651.208.00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan rupiah).

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

### DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya.

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

### Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding I, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **16 Desember 2020**, Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Desember 2020 Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Sby.,tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding I, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa:

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal **1 Februari 2021**, kepada Terbanding semula Penggugat,
- dan pada tanggal **26 Januari 2021**, kepada Pembanding II semula Turut Tergugat,

telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

3. Memori banding tertanggal **22 Februari 2021**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **22 Februari 2021**, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan:

- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **9 Maret 2021**, kepada Terbanding semula Penggugat;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal **5 Maret 2021**, Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat;

4. Akta permohonan banding II, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **17 Desember 2020**, Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Desember 2020 Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Sby., tersebut;

5. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding II, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa:

- pada tanggal **26 Januari 2021**, kepada Terbanding semula Penggugat,
- dan pada tanggal **29 Januari 2021**, kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat,

telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

6. Memori banding tertanggal **22 Februari 2021**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **22 Februari 2021**, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan:

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **9 Maret 2021**, kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat;
  - oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **9 Maret 2021**, kepada Terbanding semula Penggugat;
7. Kontra memori banding tertanggal **11 Juni 2021**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal **28 Juni 2021**, salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diteruskan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dengan surat pengantar Plt.Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14.U/4977/HK.02/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 untuk disampaikan kepada pihak lawannya;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal **26 Januari 2021**, kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal **29 Januari 201**, kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
10. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal **26 Januari 201**, kepada Pembanding II semula Turut Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, dan yang diajukan oleh Pembanding II semula Turut Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 8 Desember 2020 Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Sby dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi berpendapat sebagai berikut:

**Dalam Konpensi:**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ternyata Pembanding I semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mempermasalahkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi adalah ERROR IN PERSONA;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pembanding I semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi kalau gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi adalah ERROR IN PERSONA adalah: bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah PT PITAMAS INDONUSA, sedangkan PT SINAR GLOBAL PEMBANGUNAN sebagai Turut Tergugat;

Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- bahwa Turut Tergugat/ PT PITAMAS INDONUSA telah melakukan pembangunan gedung pabrik di Desa Wedi Kecamatan Gedangan-Sidoarjo dan menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung tersebut kepada Tergugat/ PT SINAR GLOBAL PEMBANGUNAN. Adapun khusus pekerjaan bekistingnya, oleh Turut Tergugat/ PT PITAMAS INDONUSA, pekerjaannya diserahkan kepada Penggugat/ PT ATTARAYA MITRA KONSTRUKSI berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 005/KPN/PI-AJP/01/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 antara Turut Tergugat/ PT PITAMAS INDONUSA dengan Penggugat/ PT ATTARAYA MITRA KONSTRUKSI;
- bahwa dalam perkembangan selanjutnya, Turut Tergugat menunjuk Tergugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2019, untuk membuat tambahan pekerjaan kepada Penggugat mengenai pekerjaan Bekisting sebagaimana Perjanjian Addendum-1 Nomor 001/KPK/SGP-AJP/01/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Pekerjaan Bekisting Proyek Pembangunan Gedung tersebut;
- bahwa jadi tidak benar kalau Penggugat/ PT ATTARAYA MITRA KONSTRUKSI menjadi sub Kontraktor dari Tergugat/ PT SINAR GLOBAL PEMBANGUNAN melainkan Penggugat/ PT ATTARAYA MITRA KONSTRUKSI mendapat pekerjaan langsung dari Turut Tergugat/ PT PITAMAS INDONUSA;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi, bahwa materi Eksepsi dari Tergugat tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum dipertimbangkan dan diputus dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama, dalam memutus tentang Eksepsi, menolak Eksepsi dari Tergugat mendasarkan pada pasal 136 HIR;

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi, pasal 136 HIR tersebut pada pokoknya mengatur apabila ada Perlawanan (Eksepsi), apabila bukan masalah kewenangan mengadili, maka harus diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara atau dengan kata lain tidak diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Tingkat Pertama memang memutus Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat Konkursi/ Penggugat Konkursi tidak dengan Putusan Sela tetapi Eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa namun setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan perkara a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat materi Eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat Konkursi/ Penggugat Konkursi belum dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karena alasan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan memutus materi Eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat Konkursi/ Penggugat Konkursi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu Perjanjian Kerja Nomor 005/KPK/PI-AJP/01/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 antara PT PITAMAS INDONUSA (Turut Tergugat) dengan PT ATTARAYA MITRA KONSTRUKSI (Penggugat) tentang Pekerjaan Bekisting Proyek Pembangunan Gedung Pabrik di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, yang ditanda tangani oleh SINTA ALI selaku Direktur PT PITAMAS INDONUSA dengan DAVID FERDIAN MUSTAROM selaku Direktur PT ATTARAYA MITRA KONSTRUKSI; bahwa bukti ini menunjukkan bahwa dalam pekerjaan Bekisting, Penggugat mendapat pekerjaan langsung dari Turut Tergugat bukan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, yang berupa Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2019, SINTA ALI selaku Direktur PT PITAMAS INDONUSA memberi kuasa kepada PT SINAR GLOBAL PEMBANGUNAN untuk membuat

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanda tangani pekerjaan tambahan/ Addendum dengan PT ATTARAYA MITRA KONSTRUKSI atas pekerjaan berdasar Perjanjian Kerja Nomor 005/KPK/PI-AJP/01/X/2018 antara PT PITAMAS INDONUSA dengan PT ATTARAYA MITRA KONSTRUKSI tentang Pekerjaan Bekisting Proyek Pembangunan Pabrik di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti T-3 ini menunjukkan bahwa Tergugat hanya menjalankan kuasa dari Turut Tergugat untuk menanda tangani Addendum Perjanjian Kerja Nomor 005/KPK/PI-PAJ/01/X/2018;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 dan bukti T-3 maka apabila Penggugat merasa dirugikan dalam mengerjakan pekerjaan Bekisting tersebut, seharusnya yang menjadi Tergugat adalah PT PITAMAS INDONUSA, karena PT PITAMAS INDONUSA yang memberi pekerjaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Pengadilan Tinggi, Eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi haruslah diterima dan menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ERROR IN PERSONA;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dinyatakan dapat diterima maka memori banding dari Pembanding I semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi patut untuk dipertimbangkan sedangkan memori banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat oleh karena tidak ada hal baru yang mendukung memori banding tersebut dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang sependapat dengan putusan judex factie harus dikesampingkan dan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding I semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dinyatakan dapat diterima, maka gugatan Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dalam Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 8 Desember 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 8 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT SBY

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Kompensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ERROR IN PERSONA;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonpensi:**

- Menyatakan gugatan Pembanding I semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:**

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal, **28 Juli 2021** oleh kami **Prim Fahrur Razi, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.** dan **Agus Jumardo, SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari, tanggal** itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **Jeanne Soelistianingsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

**Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.**

t.t.d.

**Agus Jumardo, SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**Prim Fahrur Razi, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Jeanne Soelistianingsih**

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00